



PUTUSAN
NOMOR 134/Pid.B/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAMALUDIN ALIAS JAMAL BIN UDIN SANGKA SIREGAR
2. Tempat lahir : Teluk Kayu Putih
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/27 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Teluk Kayu Putih RT 006 Desa Teluk Kayu Putih
Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Hakim, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya DIMPOS P. SITOMPUL, S.H., M.H., AGUSTINUS D. PANJAITAN, S.H., M.H., EDDI RATNO, S.H., M.H. dan EDWARD SIHOTANG, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada LAW FIRM DILY'S & Co yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Perumnas I Blok B II Nomor 18 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0125/SK-Pid/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tebo Nomor 134/Pen.Pid/2023/PN Mrt tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pen.Pid/2023/PN Mrt tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JAMALUDIN ALS JAMAL BIN UDIN SANGKA SIREGAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Mobil pajero warna silver, dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa JAMALUDIN ALS JAMAL BIN UDIN SANGKA SIREGAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal berikut :

PEMBELAAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menabrak (menumbur) M. Jaiz seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi M. Yudin supaya dia tidak menembaki Terdakwa;
- Bahwa kejadian Terdakwa membacok kepala Saksi M. Yudin adalah spontan karena niat Terdakwa membela diri atas penembakan yang dilakukannya;
- Bahwa dulu memang Terdakwa pernah dipenjara tetapi itu pun karena Terdakwa juga tertipu sebagai korban karena ketidaktahuan Terdakwa, Terdakwa membeli mobil hasil curian, lalu Terdakwa disangkakan menjadi penadah, tetapi setelah itu Terdakwa sudah bertobat dan hidup dengan baik dan benar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, tetapi apa boleh buat semua sudah terjadi dan Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa, karena Terdakwa hanya membela diri dalam keadaan terpaksa. Saat itu Terdakwa ditembak dan kalau Terdakwa tidak mengejar Saksi M. Yudin. Saat itu mungkin Terdakwa akan mati kena tembak;

PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang terbukti melukai sdr. M. Yudin alias Yudin dengan cara membacok kepala M. Yudin dengan parang, akan tetapi perlakuan tersebut merupakan Upaya pembelaan diri Terdakwa;
- Bahwa seumpamanya pun pembelaan diri tersebut tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan, tetap tidak masuk dalam kualifikasi penganiayaan yang menimbulkan luka berat terhadap korban;
- Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Chrisma yang menyatakan setelah dibacok oleh Terdakwa, sdr. M. Yudin masih kuat menganiaya Terdakwa, bahkan menghunjamkan tombak ke arah perut Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian juga masih sempat mengambil parang milik sdr. Riyan Pertawijaya lalu membacok Terdakwa di bagian perut Terdakwa saat sdr. Chrisma berupaya memasukkan Terdakwa ke dalam kondisi sudah tidak sadar ke mobil Mitsubishi Pajero warna silver dan keterangan tersebut juga bersesuaian dengan pengakuan sdr. M. Yudin sendiri di muka persidangan;
- Bahwa saksi ahli Dokter Andreafika Kusumaningtyas Hariqi juga menyatakan bahwa sdr. M. Yudin saat diperiksa oleh Saksi di IGD RSUD Sultan Thaha Saifudin kondisinya dalam keadaan sadar dan mampu melakukan aktivitas secara umum, mampu mengangkat tangan dan kepalanya tanpa terhalang;
- Bahwa luka yang dialami sdr. M. Yudin hanya luka di bagian kulit kepala dan tidak melukai bagian vital seperti tengkorak kepala;
- Bahwa terhadap sr. M. Yudin dilakukan rawat inap karena dikhawatirkan lukanya mengalami infeksi, bukan karena luka tersebut masuk dalam kualifikasi luka berat;
- Bahwa Terdakwa membacok sdr. M. Yudin karena keadaan terpaksa, Terdakwa terpaksa melakukan hal tersebut dalam upaya pembelaan diri karena sdr. M. Yudin menembaki Terdakwa dengan senapan dalam jarak dekat yang berpotensi melukai bahkan membunuh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, tetapi yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kualifikasi pembelaan diri dalam keadaan terpaksa karena ancaman yang begitu dekat sebagaimana digariskan dalam Pasal 49 KUHP;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangatlah beralasan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) dan memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan atau apabila

Halaman 3 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penuntut Umum berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan Upaya pembelaan diri, karena Terdakwa melakukan pembacokan terlebih dulu. Apabila Terdakwa ditembak senapan angin oleh Saksi M. Yudin seharusnya Terdakwa melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian bukan langsung membacok Saksi M. Yudin, maka Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* " yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JAMALUDIN ALS JAMAL BIN UDIN SANGKA SIREGAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Mobil pajero warna silver, dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa JAMALUDIN ALS JAMAL BIN UDIN SANGKA SIREGAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa terdakwa JAMALUDIN Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Padang Lamo RT 006/000, Desa Teluk kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *"melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka berat"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira Pukul 07.30 wib terdakwa berencana pergi ke kantor Desa Teluk Kayu Putih sekalian membeli semen dengan menggunakan Mobil Pajero warna Silver dengan nomor polisi BH 1132 WO, namun pada saat di Depan Rumah saksi M.JAIZ terdakwa berhenti dan bertemu dengan Saksi MAHPUD Bin M ZAINI yang sedang duduk bersama Saksi M. JAIZ, setelah itu terdakwa menanyakan kepada Saksi MAHPUD Bin M ZAINI terkait rencana untuk ke Kantor Desa Teluk Kayu Putih dengan posisi terdakwa berada di dalam mobil, beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi MAHPUD Bin M ZAINI berjalan ke arah rumah saksi M. JAIZ, setelah itu terdakwa melihat saksi JAIZ yang sedang di atas sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa yang sedang mengendarai Mobil Pajero warna Silver dengan nomor polisi BH 1132 WO langsung menabrak sepeda motor JAIZ sehingga JAIZ terpelanting ke atas kap mobil terdakwa dan terjatuh ke dalam parit.
- Melihat kejadian tersebut saksi MAHPUD Bin M ZAINI yang pada saat itu sedang membawa senapan angin dengan panjang ± 2 (dua) meter langsung mengarahkan senapan angin tersebut ke arah bagian belakang mobil Pajero warna Silver dengan nomor polisi BH 1132 WO milik terdakwa hingga mengakibatkan kaca mobil yang dikendarai oleh terdakwa menjadi pecah, , kemudian terdakwa memberhentikan mobil dan keluar dari dalam mobil dengan kondisi mesin mobil hidup dan membawa parang mengejar Saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN hingga saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN merasa ketakutan, dimana pada saat itu saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN berlari ke arah belakang rumahnya hingga ke tempat tanaman tebu, namun pada saat di tempat tanaman tebu tersebut Saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN terjatuh kemudian terdakwa langsung membacok bagian belakang kepala Saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN hingga mengalami luka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN mengalami luka pada bagian kepala sebelah Kanan dengan panjang 8 Cm, terdapat jahitan sebanyak 8 jahitan sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Tebo Nomor : 445/059/VII/VER/RSUD/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ABUNAWAS yang merupakan keluarga dari saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN melaporkan perbuatan terdakwa ke polres Tebo untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Dan kedua

Bahwa terdakwa JAMALUDIN Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Padang Lamo RT 006/000, Desa Teluk kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *"Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira Pukul 07.30 wib terdakwa berencana pergi ke kantor Desa Teluk Kayu Putih sekalian membeli semen dengan menggunakan Mobil Pajero warna Silver dengan nomor polisi BH 1132 WO, namun pada saat di Depan Rumah saksi M.JAIZ terdakwa berhenti dan bertemu dengan Saksi MAHPUD Bin M ZAINI yang sedang duduk bersama Saksi M. JAIZ, setelah itu terdakwa menanyakan kepada Saksi MAHPUD Bin M ZAINI terkait rencana untuk ke Kantor Desa Teluk Kayu Putih dengan posisi terdakwa berada di dalam mobil, beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi MAHPUD Bin M ZAINI berjalan ke arah rumah saksi M. JAIZ , setelah itu terdakwa melihat saksi JAIZ yang sedang di atas sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa yang sedang mengendarai Mobil Pajero warna Silver dengan nomor polisi BH 1132 WO langsung menabrak sepeda motor JAIZ sehingga JAIZ terpelanting ke atas kap mobil terdakwa dan terjatuh ke dalam parit.
- Melihat kejadian tersebut saksi MAHPUT Bin M ZAINI yang pada saat itu sedang membawa senapan angin dengan panjang ± 2 (dua) meter langsung mengarahkan senapan angin tersebut ke arah bagian belakang mobil Pajero warna Silver dengan nomor polisi BH 1132 WO milik terdakwa hingga mengakibatkan kaca mobil yang dikendarai oleh terdakwa menjadi pecah, , kemudian terdakwa memberhentikan mobil dan keluar dari dalam



mobil dengan kondisi mesin mobil hidup dan membawa parang mengejar Saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN hingga saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN merasa ketakutan, dimana pada saat itu saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN berlari ke arah belakang rumahnya hingga ke tempat tanaman tebu, namun pada saat di tempat tanaman tebu tersebut Saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN terjatuh kemudian terdakwa langsung membacok bagian belakang kepala Saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN hingga mengalami luka.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang merupakan senjata penikam dan mempunyai ujung runcing.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ABUNAWAS yang merupakan keluarga dari saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN melaporkan perbuatan terdakwa ke polres Tebo untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa JAMALUDIN Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Padang Lamo RT 006/000, Desa Teluk kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "*melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka berat*". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira Pukul 07.30 wib terdakwa berencana pergi ke kantor Desa Teluk Kayu Putih sekalian membeli semen dengan menggunakan Mobil Pajero warna Silver dengan nomor polisi BH 1132 WO, namun pada saat di Depan Rumah saksi M. JAIZ terdakwa berhenti dan bertemu dengan Saksi MAHPUD Bin M ZAINI yang sedang duduk bersama Saksi M. JAIZ, setelah itu terdakwa menanyakan kepada Saksi MAHPUD Bin M ZAINI terkait rencana untuk ke Kantor Desa Teluk Kayu Putih dengan posisi terdakwa berada di dalam mobil, beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi MAHPUD Bin M ZAINI berjalan ke arah rumah saksi M. JAIZ, setelah itu terdakwa melihat saksi JAIZ yang sedang di atas sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa yang sedang mengendarai Mobil Pajero warna Silver dengan nomor polisi BH 1132 WO



langsung menabrak sepeda motor JAIZ sehingga JAIZ terpelanting ke atas kap mobil terdakwa dan terjatuh ke dalam parit.

- Melihat kejadian tersebut saksi MAHPUT Bin M ZAINI yang pada saat itu sedang membawa senapan angin dengan panjang ± 2 (dua) meter langsung mengarahkan senapan angin tersebut ke arah bagian belakang mobil Pajero warna Silver dengan nomor polisi BH 1132 WO milik terdakwa hingga mengakibatkan kaca mobil yang dikendarai oleh terdakwa menjadi pecah, , kemudian terdakwa memberhentikan mobil dan keluar dari dalam mobil dengan kondisi mesin mobil hidup dan membawa parang mengejar Saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN hingga saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN merasa ketakutan, dimana pada saat itu saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN berlari ke arah belakang rumahnya hingga ke tempat tanaman tebu, namun pada saat di tempat tanaman tebu tersebut Saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN terjatuh kemudian terdakwa langsung membacok bagian belakang kepala Saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN hingga mengalami luka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN mengalami luka pada bagian kepala sebelah Kanan dengan panjang 8 Cm, terdapat jahitan sebanyak 8 jahitan sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Tebo Nomor : 445/059/VII/VER/RSUD/2023.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ABUNAWAS yang merupakan keluarga dari saksi M. YUDIN Bin ABDUL RAHMAN melaporkan perbuatan terdakwa ke polres Tebo untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Mrt tanggal 4 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa JAMALUDIN ALIAS JAMAL BIN UDIN SANGKA SIREGAR tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt. atas nama Terdakwa JAMALUDIN ALIAS JAMAL BIN UDIN SANGKA SIREGAR tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi CHRISMA NATA WINATA bin AZHAR AD, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah di RT 006 Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, Saksi mendengar kabar pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Mahput. Setelah itu ada yang memberi tahu kalau Terdakwa, Saksi Yudin dan Saksi Mahput berkapak-kapakan di rumah Saksi Yudin, sehingga Saksi menuju lokasi;
 - Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Saksi Yudin, Saksi melihat sepeda motor Honda Beat warna putih sudah tertabrak oleh mobil Pajero Sport warna silver, dengan posisi sepeda motor Honda Beat warna putih berada dibawah bumper mobil Pajero Sport warna silver dan di depannya Saksi melihat Saksi M. Jais meminta tolong dengan kata-kata "tolong cik ma...bawa ke rumah sakit, pinggang cik ko tah patah tah po";
 - Bahwa belum sempat Saksi menjawab, Saksi mendengar teriakan seseorang dengan kata-kata "ampun...ampun...ampun", sehingga Saksi langsung menoleh ke arah sumber suara dan Saksi melihat di dekat batang pisang halaman rumah Saksi Yudin, Terdakwa dalam keadaan terlentang sedang dipukuli oleh Saksi Mahput, sementara Saksi Yudin menghunjamkan tombak ke arah Terdakwa;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung mengunci leher Saksi Mahput menggunakan tangan kanan supaya Saksi Mahput tidak lagi memukul Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi mengamankan Saksi Mahput, Saksi Yudin kembali mendekati Terdakwa dan mengayunkan tombak ke arah Terdakwa, sehingga Saksi berteriak dengan kata-kata "sudah...jangan lagi...mati bang Jamal ko" namun Saksi Yudin masih tetap mengayunkan tombak ke arah Terdakwa;
 - Bahwa karena takut tombak mengenai Saksi, Saksi langsung berlari ke arah Saksi Jais yang sudah tertabrak oleh mobil Mitsubishi Pajero warna silver dan memanggil Amrizal, yang pada saat itu berada di samping Saksi Jais dengan berkata "wo...tolong sayo, larikan Jamal ini...bawa Jamal ini..." namun pada saat itu Amrizal sedang membantu Sdr. M. Jais, sehingga Saksi kembali ke tempat Terdakwa;
 - Bahwa sesampai di tempat Terdakwa, Saksi melihat kaki dan tangannya sudah terikat. Saksi langsung berusaha melepaskan ikatan Terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melepas ikatan tangan dan kaki Terdakwa, Saksi hampir kena tombak Saksi Yudin;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Amrizal menghampiri Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Mahput lari ke belakang rumah Saksi Yudin;
- Bahwa setelah ikatan kaki dan tangan Terdakwa terbuka, Saksi dan Saksi Amrizal mengangkat Terdakwa ke mobil Mitsubishi Pajero Sport warna silver;
- Bahwa pada saat itu Saksi Yudin masih mengejar Terdakwa serta mencambuknya menggunakan tali tambang;
- Bahwa setelah sampai di mobil Saksi membaringkan badan Terdakwa ke bangku tengah, namun pada saat kepala Terdakwa sudah masuk ke mobil tiba-tiba Saksi Riyan Pertawijaya berusaha mendekati untuk memukul Terdakwa, sehingga Saksi melepaskan pegangan tangan Saksi pada kaki Terdakwa dan mengejar Saksi Riyan Pertawijaya kemudian mencekik dan memiting leher, untuk menghalanginya menganiaya Terdakwa. Namun saat itu Saksi melihat Saksi Yudin membacok Terdakwa menggunakan parang, sehingga Saksi melepaskan pitingan pada leher Saksi Riyan Pertawijaya dan berlari menuju Saksi Yudin lalu mendorongnya agar tidak membacok Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi mengangkat serta mendorong tubuh/badan Terdakwa ke dalam mobil Mitsubishi Pajero Sport warna silver dan saat itu Saksi melihat ada luka robek pada bagian perut Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa ke Puskesmas Desa Sungai Abang;
- Bahwa saat kejadian itu, posisi Terdakwa, Saksi Mahput dan Saksi Yudin berada di dalam pagar, sedangkan Saksi Jaiz di luar pagar rumah saksi Yudin;
- Bahwa kondisi Saksi Yudin saat itu lemah karena terluka di bagian kepala dan mukanya penuh darah, sedangkan Saksi Mahput ada luka di tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka Saksi Yudin;
- Bahwa Saksi melihat kondisi mobil, kaca depan sebelah kanan pecah, namun Saksi hanya fokus membawa Terdakwa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat itu melihat parang, tetapi tidak mengetahui bentuknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada mobil Terios terparkir di depan rumah Saksi Yudin saat itu;

Halaman 10 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi membawa Terdakwa ke Puskesmas, Saksi tidak lagi melihat sepeda motor Honda Beat milik Saksi Jais;
 - Bahwa Saksi berpapasan dengan Saksi Sudirman Gultom saat membawa Terdakwa ke Puskesmas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi M. Yudin menembak;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan Saksi Yudin tidak membawa tombak, karena Terdakwa melihat tangan kanan Saksi Yudin memegang parang, sedangkan tangan kirinya memegang senapan angin;
2. Saksi SUDIRMAN GULTOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan berpisah sekira pukul 08.30 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menabrak orang;
 - Bahwa Saksi bertemu Terdakwa saat sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa setelah bertemu Terdakwa, Saksi naik ke mobil Pajero milik Terdakwa dengan posisi kaca mobil terbuka setengah dan Saksi melihat pelipis Terdakwa terluka, namun Saksi tidak bertanya kenapa;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Yudin menembak mobil Pajero Terdakwa menggunakan senapan angin. Saat itu Terdakwa keluar dari mobil sebelah kanan dan mengejar Saksi Yudin ke belakang rumahnya, sedangkan Saksi mencari pertolongan dengan keluar melalui pintu sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi dicegat oleh Saksi Mahput yang mengatakan “tau kau kan Tom”;
 - Bahwa saat Saksi mencari pertolongan, Saksi berpapasan dengan mobil patrol polisi dan Saksi memberi tahu dengan mengatakan “disana ada bacok-bacokan pak”;
 - Bahwa Saksi membenarkan kalau sebelumnya telah janji dengan terdakwa untuk ke Kntor Desa karena masalah tanah;
 - Bahwa saat Saksi turun dari mobil Pajero milik Terdakwa, Saksi melihat sepeda motor Honda Beat warna putih dibawah mobil Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada benturan antara mobil dan motor tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan sebelum kejadian tanggal 1 Agustus 2023, Saksi bertemu dengan Saksi Mahput dan saat itu Saksi Mahput

Halaman 11 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ini akan ada kejadian ini Tom. Saksi Mahput sudah sakit hati kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengatakan kepada Terdakwa apa yang dikatakan oleh Saksi Mahput pada saat itu, karena banyak sekali beban pikiran Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan saat di mobil Terdakwa mengatakan tidak jadi ke kantor desa tetapi buat laporan ke kantor polisi saja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kecepatan mobil Terdakwa saat itu sekitar 50 km/jam;
 - Bahwa terhadap foto-foto yang diperlihatkan Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi mengetahuinya, foto-foto tersebut adalah bukti pembayaran tanah yang diserahkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan kejadian ini ada hubungannya dengan jual beli tanah dan saat itu Saksi Mahput dan Saksi Yudin mengatakan “itu lahanku itu lahanku”, padahal sudah dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa terkait dengan BAP Saksi Mahput yang mengatakan “amankan Jamal itu Tom”, saksi tidak mendengar pernyataan Saksi Mahput itu;
 - Bahwa Terdakwa bukan makelar tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa diajak ke Kantor Desa untuk membahas masalah tanah;
 - Bahwa Saksi lupa memberi tahu Terdakwa kalau Saksi Mahput dan kawan-kawan berkali-kali datang untuk membahas masalah tanah;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi MUHAMMAD JAIS BIN ABAS (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, saat Saksi berada di depan warung Saksi, duduk-duduk mengobrol masalah getah dengan istri Saksi (sdri. Rosdiana), sdr. Separ dan sdr. Ahyat, kemudian Saksi Mahput sendiri datang menggunakan sepeda motor dan memberi tahu mau pergi ke kantor desa untuk menyelesaikan masalah lahan dengan Terdakwa;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa juga datang ke warung menggunakan mobil Pajero Sport warna silver;
 - Bahwa saat itu mobil Terdakwa berhenti di pinggir jalan. Dari dalam mobil Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mahput yang duduk di dekat Saksi dengan mengatakan “Ayo kito ke Kantor Desa” dengan nada agak tinggi, yang dijawab ayo oleh Saksi Mahput;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari mobil, pergi ke belakang, membuka pintu belakang mobil dan mengambil parang panjang hendak mengejar Saksi Mahput, namun Saksi menghalanginya dengan membentangkan kedua tangan sambil berkata "Sudahlah ngapo nak rebut, katonyo kamu nak nyelesaikan di Kantor Desa, yo selesaikanlah elok-elok di Kantor Desa". Kemudian Terdakwa meletakkan parangnya ke dalam mobil dan masuk ke dalam mobil, lalu pergi ke arah Polsek VII Koto, tetapi Saksi tidak tahu pergi ke mana;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Koto Baru, namun karena ada yang tertinggal, Saksi kembali. Saat berada di depan rumah Saksi Yudin, Saksi bertemu dengan sdr. Redes (Sekdes Tanjung) yang mengendarai Terios dari arah berlawanan dan pada saat itu dari jarak \pm 200 meter, Saksi melihat mobil Pajero warna silver milik Terdakwa dari arah belakang sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi yang Saksi perkiraan berkisar 60-70 km/jam kemudian menabrak motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa masih di dalam mobil saat marah-marah;
- Bahwa posisi mobil Terdakwa di Tengah-tengah rumah dan warung Saksi, sedangkan Saksi Mahput di depan warung;
- Bahwa saat Terdakwa mengejar Saksi mahput, Saksi Mahput lari ke belakang tempat minyak milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah tanda tangan petisi yang disodorkan oleh sdr. Saiful;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan petisi itu, kata sdr. Saiful dari Ketua Karang Taruna;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang tanda tangan petisi, karena kertas kosong hanya nomor dan Saksi tanda tangan dulu;
- Bahwa Saksi dibawa ke Puskesmas oleh sdr. Jul;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Saksi Yudin sekitar 500 meter;
- Bahwa Saksi pergi ke Koto Baru mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Mahput membawa cangkul;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Mahput dan Saksi Yudin saat ditabrak Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu sdr. Redi dengan posisi sdr. Redi di dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara senapan angin;
- Bahwa saat Saksi berangkat ke Koto Baru, Saksi bertemu dengan Saksi Yudin dan mengatakan kalau Saksi Mahput dikejar Terdakwa menggunakan parang;

Halaman 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, yaitu pada awalnya Terdakwa tidak membawa parang, namun Terdakwa membawa parang karena Saksi Mahput membawa cangkul;
- 4. Saksi ABU NAWAS BIN ABDUL RAHMAN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Saksi Yudin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu sekolah di SD Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian baco-bacokan antara Terdakwa dan Saksi Yudin setelah diberi tahu sdr. Ihsan, yaitu Saksi Yudin dibacok Terdakwa;
 - Bahwa kondisi Saksi Yudin saat Saksi menjenguknya di RSUD STS Muara Tebi adalah :
 1. 10 (sepuluh) jahitan di kepala bagian kiri
 2. 8 (delapan) jahitan di kepala bagian kanan
 3. 2 (dua) jahitan di paha belakang
 4. Kondisi masih terbaring dalam keadaan sadar dan lemas
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Saksi mahput dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendengar sendiri dari Saksi Mahput tentang masalahnya waktu Saksi Mahput datang ke rumah Saksi setelah kejadian;
 - Bahwa senapan angin adalah milik almarhum kakak Saksi yang biasa digunakan untuk menjaga kebun;
 - Bahwa Saksi yang melapor ke Polres untuk proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 5. Saksi IHLASUL AMAL BIN M. JAIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Saksi datang ke tempat kejadian karena mendapat kabar dari ibu kalau bapak Saksi (Saksi M. Jais) ditabrak Terdakwa menggunakan mobil di dekat tempat kejadian, sehingga Saksi bersama abang (Saksi Ryan Pertawijaya) langsung ke lokasi;
 - Bahwa Saksi membonceng Saksi Ryan ke lokasi, namun saat di lokasi, Saksi Ryan tidak ada lagi;
 - Bahwa saat di lokasi Saksi melihat Saksi Mahput, Saksi Chrisma dan Saksi Yudin;

Halaman 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pernah disodori petisi oleh Tobin, yaitu Ketua Pemuda Desa Teluk Kayu Putih dan disuruh tanda tangan, Saksi tanda tangan karena sudah ada yang tanda tangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak membaca petisi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan dari tanda tangan tersebut;
 - Bahwa Saksi yang membawa Saksi Yudin ke Puskesmas Sungai Abang karena kondisinya pada saat itu sedang terluka;
 - Bahwa luka yang dialami Saksi Yudin adalah bagian kepala sebelah kanan dan kiri yang banyak mengeluarkan darah. Sedangkan luka Saksi mahput yang Saksi lihat di tangannya yang mengeluarkan banyak darah;
 - Bahwa sampai di Puskesmas Sungai Abang, Saksi melihat Saksi M. Jais dengan kondisi pinggang tergeser dan tangan terkilir;
 - Bahwa setelah ditabrak, ayah Saksi dirawat satu hari di rumah sakit dan perawatan tujuh hari di rumah;
 - Bahwa terkait keterangan Saksi di Bap Nomor 13 alinea 2, Saksi membenarkan Saksi Ryan melompat, tetapi Saksi tidak tahu kemana;
 - Bahwa ketika di TKP, karena melihat ayah Saksi tidak ada, Saksi langsung ke Puskesmas;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
6. Saksi RIYAN PERTAWIJAYA BIN M. JAIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendengar kabar dari Saksi Ihlasul yang mengatakan kalau ayah Saksi (Saksi M. Jais) ditabrak oleh Terdakwa, sehingga dengan dibonceng Saksi Ihlasul, Saksi menuju lokasi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saat itu Saksi membawa parang untuk berjaga-jaga karena pernah mendengar Terdakwa membacok sdr. Een;
 - Bahwa Saksi Ihlasul tidak mengetahui kalau Saksi ikut dibonceng;
 - Bahwa sampai di lokasi, Saksi mengejar Terdakwa dan berusaha membacoknya menggunakan parang tersebut karena telah menumbur ayah Saksi, namun parang terlepas karena Saksi Chrisma mencekik Saksi dengan tujuan agar Saksi tidak membacok Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat kondisi Saksi Yudin lemas karena luka di kepalanya sebelah kanan dan kiri;
 - Bahwa Saksi juga melihat keadaan Terdakwa yang terluka pada mukanya;

Halaman 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Saksi Mahput terdapat luka pada tangan. Saksi mengetahui luka tersebut karena dibacok Terdakwa;
 - Bahwa pada saat parang yang Saksi bawa terjatuh, Saksi Yudin mengambilnya dan Saksi melihat Saksi Yudin membacok Terdakwa satu kali;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dibawa ke Puskesmas oleh Saksi Chrisma;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi pulang dan pergi ke Puskesmas, namun di tengah jalan bertemu dengan sdr. Kamaludin, sehingga Saksi tidak jadi ke Puskesmas;
 - Bahwa yang mengetahui Terdakwa menabrak ayah Saksi adalah Saksi Mahput dan Saksi M. Yudin;
 - Bahwa kondisi sepeda motor ayah Saksi rusak, karena bagian belakang motor masuk ke dalam mesin mobil Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya melihat luka Terdakwa pada bagian muka, Saksi tidak melihat luka di badannya karena Terdakwa memakai baju;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
7. Saksi M. YUDIN BIN ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, Saksi Mahput dikejar Terdakwa menggunakan parang di rumah Saksi M. Jais;
 - Bahwa waktu itu kejadiannya, Saksi ke depan rumah, saat itu Terdakwa berusaha menabrak Saksi sebanyak dua kali menggunakan mobilnya, Pajero warna silver;
 - Bahwa Saksi menghindar dan menembak mobil Terdakwa menggunakan senapan angin;
 - Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobilnya, langsung mengejar Saksi menggunakan parang;
 - Bahwa saat Saksi terjatuh, Terdakwa membacok punggung Saksi satu kali dan kepala Saksi dua kali;
 - Bahwa parang yang dibawa Terdakwa dengan ciri-ciri parang panjang ada tali berwarna biru yaitu sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saat itu Saksi Mahput datang dan langsung memukul Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membacok Saksi Mahput;

Halaman 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Mahput memukul Terdakwa, Saksi menahan parang yang dibawa Terdakwa;
 - Bahwa Saksi langsung pulang setelah kejadian;
 - Bahwa Saksi Riyan datang membawa parang dan berusaha membacok Terdakwa namun ditahan oleh Saksi Chrisma;
 - Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami perawatan selama 4 hari 4 malam;
 - Bahwa Saksi dibawa ke Puskesmas Sungai Abang oleh Saksi Ihlasul menggunakan sepeda motor dengan dibonceng;
 - Bahwa Saksi membenarkan membawa senapan angin. Ketika Terdakwa mencoba menabrak Saksi, Saksi menembak mobil Pajero Terdakwa menggunakan senapan angin tersebut, kemudian Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi M. Jais;
 - Bahwa Saksi M. Jais tidak mengetahui Saksi ada di lokasi saat Terdakwa menabraknya;
 - Bahwa Saksi membenarkan telah menembak Terdakwa sebanyak tiga kali dan Saksi Mahput terus memukulnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengikat Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menembak mobil Pajero Terdakwa sebanyak dua kali. Tembakan pertama kena kaca mobil bagian depan sebelah kanan, tembakan kedua mengenai kaca depan mobil;
 - Bahwa saat Saksi M. Jais ditabrak Terdakwa, ia naik ke atas mobil dan terjatuh ke aspal;
 - Bahwa saat Saksi menembak yang pertama, Saksi berada di pinggir jalan. Tembakan kedua berbeda tempat tetapi tetap di pinggir jalan;
 - Bahwa Saksi yakin mobil Terdakwa menabrak Saksi M. Jais;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena Terdakwa tidak menabrak sepeda motor Saksi M. Jais, sedangkan mobil yang Terdakwa gunakan biasa dipakai untuk membantu warga;
8. Saksi MAHPUT BIN M. ZAINI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang Saksi ketahui dari perkara ini adalah hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa membacok Saksi Yudin di samping kiri rumah Saksi Yudin;
 - Bahwa jarak Saksi dengan kejadian tersebut sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa Saksi Yudin membacok dua kali;

Halaman 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Yudin karena Saksi akan dibacok Terdakwa di rumah Saksi M. Jais;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa menumbur sepeda motor Saksi M. Jais;
 - Bahwa Saksi membenarkan telah memukul Terdakwa untuk membantu Saksi Yudin;
 - Bahwa Saksi membenarkan memegang tangan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa mencoba membacok Saksi namun dihalangi Saksi M. Yudin;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar suara tembakan;
 - Bahwa tidak mengetahui penyebab luka di tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan video yang diperlihatkan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan. Saat itu Saksi mengatakan akan ada kejadian, Dimana Saksi melakukan hal tersebut karena Saksi sudah muak dengan kelakuan Terdakwa sehingga Saksi berkata seperti itu;
 - Bahwa Saksi membenarkan meminta uang kepada sdr. Edi (bos Terdakwa) karena saat itui Saksi sudah tidak makan dan uang tersebut adalah kekurangan jual beli tanah;
 - Bahwa terhadap foto yang diperlihatkan di persidangan yaitu Saksi memberikan uang tidak ada hubungannya dengan kejadian tanggal 1 Agustus 2023;
 - Bahwa sumber masalah ini adalah tanah seluas 8,5 hektar yang bermasalah dengan Pak Edi (Bos Jamal) karena tanah tersebut belum dibayar dan belum dikembalikan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengikat Terdakwa, tetapi hanya memukul Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu tanahnya dicicil tetapi keterangan saksi tanah dicicil, Terdakwa tidak ada mengambil hak, saksi sering minta tolong pada Terdakwa;
9. Ahli DR. ANDREAFIKA KUSUMANINGTYAS HARQIQI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli menjadi dokter sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Ahli pernah memeriksa Saksi Yudin di Instalasi Gawat Darurat RSUD STS Muara Tebo;
 - Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah wawancara keluhan pasien, pemeriksaan fisik, mengkonsultasikan kondisi pasien dengan

Halaman 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dokter spesialis bedah dan melakukan Tindakan sesuai instruksi dokter spesialis bedah;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi Yudin :
 1. Tampak luka yang sudah dijahit di kepala sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter terdapat jahitan sebanyak empat jahitan menggunakan benang yang dapat diserap tubuh;
 2. Tampak luka yang sudah dijahit di kepala sebelah kanan dengan panjang delapan centimeter, terdapat jahitan sebanyak delapan jahitan menggunakan benang yang dapat diserap tubuh;
 3. Terdapat luka terbuka di paha kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu centimeter;
 4. Terdapat luka lecet di tungkai bawah kaki kanan, ukuran panjang delapan centimeter, lebar nol koma; dua centimeter
- Bahwa hasil visum terhadap Saksi Yudin adalah :
 1. Luka yang sudah dijahit adalah luka yang sudah dilakukan tindakan untuk menyatukan kedua kulit yang awalnya biasanya adalah luka terbuka;
 2. Empat jahitan adalah tindakan menyatukan jaringan yang rusak dengan benang yang dilakukan satu persatu sebanyak empat simpul dan biasanya jarak yang hampir sama antar simpul, pada pasien ini panjang luka sepuluh sentimeter di kepala sebelah kiri;
 3. Delapan jahitan adalah tindakan menyatukan jaringan yang rusak dengan benang yang dilakukan satu persatu sebanyak delapan simpul dan biasanya jarak yang hampir sama antar simpul, pada pasien ini panjang luka delapan sentimeter di kepala sebelah kanan;
 4. Benang yang dapat diserap oleh tubuh adalah benang yang bisa menjadi menyatu dengan jaringan dan digunakan untuk menjahit kulit bagian dalam, otot, pembuluh darah, yang mana tidak memerlukan pencabutan benang;
 5. Luka terbuka adalah luka yang melibatkan kerusakan jaringan kulit disertai atau tanpa jaringan dibawahnya;
 6. Luka lecet adalah kerusakan pada bagian kulit paling atas;
- Bahwa tujuan Ahli mengganti benang yang dapat diserap oleh tubuh menjadi benang yang tidak dapat diserap oleh tubuh karena benang yang dapat diserap oleh tubuh tidak dapat diperuntukkan untuk menjahit kulit bagian luar tapi untuk menjahit kulit bagian dalam, otot, pembuluh darah dan organ dalam tubuh. Untuk menjahit kulit bagian luar menggunakan benang yang tidak diserap oleh tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yudin datang ke rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Yudin tidak mengganggu aktivitas makan dan minum, namun terganggunya pekerjaan, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kondisi luka di kepala Saksi Yudin hanya di kulit saja, tulang tidak ada retakan, tidak ada pendarahan, tanpa ada cedera yang berbahaya tapi tetap kemungkinan infeksi;
- Bahwa hasil oservasi di IGD, pasien bisa angkat kedua tangan, kedua kaki, saat di IGD proses penjahitan kepala pasien miring ke kiri miring ke kanan;
- Bahwa menurut Ahli, resiko luka yang dialami Saksi Yudin adalah resiko infeksi karena luka, sehingga dirawat inap untuk mendapatkan pengobatan dan mencegah infeksi yang mungkin terjadi;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Yudin tidak mengakibatkan cacat tetapi berada di wilayah vital yaitu kepala;
- Bahwa Ahli tidak tahu pasti alat yang digunakan untuk mengakibatkan luka pada Saksi Yudin, kemungkinan sesuatu yang mempunyai permukaan tajam;
- Bahwa SOP penanganan pasien adalah saat di IGD, pasien datang ditensi, kemudian diperiksa dan diterapi. Selanjutnya dikonsulkan ke spesialis sesuai kondisi pasien, apakah perlul pemeriksaan. Setelah itu meresepkan obat;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan), yaitu :

1. Saksi ASMA J, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa sifat Terdakwa baik. Terdakwa yang membeli tanah Saksi;
 - Bahwa Saksi telah mengangkat Terdakwa menjadi anak;
2. Saksi MARYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa sifat Terdakwa baik. Waktu keluarga Saksi susah, Terdakwa yang menolong;

Halaman 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak punya rumah, Terdakwa meminjamkan rumah kepada Saksi;
- 3. Saksi MAHMUD SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2017;
 - Bahwa sifat Terdakwa baik. Semua yang Saksi minta diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa waktu Saksi tidak punya rumah dan istri Saksi mengadu pada Terdakwa, rumah diberikan oleh Terdakwa yang Saksi pakai saat ini;
 - Bahwa untuk masyarakat, Terdakwa banyak membantu masyarakat RT 016 yaitu RT-nya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membangun masjid, yang dulunya musholla mau roboh, sekarang sudah mau jadi. Kalau tidak ada musibah mungkin sudah selesai;
 - Bahwa Terdakwa membeli sapi seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk aqiqah. Saksi ikut di-aqiqah juga. Terdakwa membelikan minuman dibagikan ke semua yang di RT 016;
- 4. Saksi TRIMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekitar tahun 2013;
 - Bahwa Saksi masuk dari Rimbo ke Jambi Agung tahun 2013. Kira-kira satu bulan Saksi diangkat sebagai Imam Musholla Al Ikhlas sampai sekarang;
 - Bahwa Terdakwa orangnya social. Misalnya untuk zakat fitrah, ini untuk mbah ini untuk mbah;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menerima zakat fitrah;
 - Bahwa Terdakwa menjadi donator masjid;
 - Bahwa musholla dibangun menjadi Masjid Al Hidayah, Saksi sebagai pengurus;
 - Bahwa Terdakwa baik kepada Saksi;
- 5. Saksi NURDIN MUNTHER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ada kejadian tanggal 1 Agustus 2023 di Desa Teluk Kayu Putih;
 - Bahwa masalah musholla tidak ada menghubungi Kades;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dari Medan tahun 2000 pindah ke Jambi tidak berapa lama;
 - Bahwa Saksi pendatang dengan 9 KK (Kepala Keluarga), di situ termasuk 15 KK (kepala keluarga);

Halaman 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu sudah ada musholla di RT 016, sampai Saksi menangis membawa nama almarhum kakek Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengatakan "cik saya bilang apa ini layaknya musholla kok kaya kandang ayam, lah ini macam mana kita, mau kemana kita, bagaimana jalann keluarnya tolong dibenahi"
 - Bahwa Saksi memberanikan diri mengajak Masyarakat;
 - Bahwa waktu Saksi terpilih menjadi Ketua Yasinan, disitu kalau hujan mushollanya banjir. Saksi mengenal Terdakwa ketika Terdakwa mengawal alat berat, singgah di musholla dan tidur di musholla;
 - Bahwa ketika kembali, Saksi mengatakan "Mal aku bisa ga minta bantu mewakili Masyarakat RT 016", dijawab Terdakwa "masalah apa bang yang bisa dibantu". Saksi jawab "tolong kalau kau masih bawa alat berat, tolong jalan itu, kalau hari penghujan anak sekolah banyak yang balik jatuh masuk lumpur", lalu dibenahi oleh Terdakwa. Kemudian Saksi mengatakan lagi "Mal ini saya minta bantu", dijawab Terdakwa "apa bang", lalu Saksi jawab "kau banyak kawan orang elit-elit, orang berduit pernah ga kau singgah di mushola itu". Jadi Terdakwa mengatakan "besok aku beri jawaban, gimana jalan keluarnya". Dan Alhamdulillah sebatas renovasi dan saya syukuri". Jangan abang pulangkan duit sama aku, kurang kita cari, duit diletakkanlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), demi Allah yang tiga ini tidak berani, Saksi tengok dibawah lantai itu ada kantong palstik, ya Allah ya tuhan ku kalau ini untuk rumah ibadahku, lindungilah kami. Makanya mesjid kami buat namanya Mesjid Al Hidayah, jadi tanpa Terdakwa kami tidak bisa apa-apa;
6. Saksi MASPON SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa kebaikan Terdakwa dari tahun 2009;
 - Bahwa Terdakwa ikut membantu membangun masjid;
 - Bahwa Terdakwa banyak sekali membantu saksi yang tidak punya rumah;
7. Saksi ASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ikut membantu membangun masjid;
 - Bahwa sebelumnya masalah masjid terbengkalai
- Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB di dekat rumah sdr. Setom Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, Terdakwa membenarkan telah membacok Saksi Yudin;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa bertemu dengan sdr. Ilyas yang mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak menyelesaikan masalah tanah di Kantor Desa Teluk Kayu Putih;
- Bahwa hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berencana pergi ke Kantor Desa Teluk Kayu Putih, sekalian membeli semen;
- Bahwa Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Jais dan bertemu Saksi Mahput yang sedang duduk bersama Saksi Jais;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jais terkait rencana ke Kantor Desa Teluk Kayu Putih, dengan posisi Terdakwa masih berada di dalam mobil;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa melihat Saksi Mahput berjalan ke rumah Saksi Jais dan Terdakwa juga turun dari dalam mobil menuju ke arah belakang mobil. Kemudian Saksi Jais juga mendekati Terdakwa ke arah belakang mobil;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Mahput memegang cangkul sambil berjalan ke arah Terdakwa dengan mengangkat cangkul tersebut sambil mengatakan “awak pukul kau” dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jais “tengoklah Cek, ma uke kantor desa malah bawa cangkol”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang mobil sambil berkata “iko ado parang”. Kemudian Terdakwa mengambil parang itu;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Mahput pergi ke arah Desa Tanjung, sehingga Terdakwa meletakkan kembali parang yang Terdakwa ambil tersebut sambil berkata “awak beli semenlah cek, berarti dak jadi ke kantor desa”. Lalu Terdakwa masuk mobil dan pergi untuk membeli semen;
- Bahwa sekembalinya Terdakwa membeli semen, saat di depan rumah Saksi Yudin, Terdakwa melihat Saksi Yudin sedang jongkok dengan membawa senapan angin;
- Bahwa berjarak \pm 2 meter, Terdakwa melihat Saksi Yudin mengarahkan senapan ke arah Terdakwa dan Terdakwa mendengar suara letusan;
- Bahwa sesaat setelah mendengar suara letusan itu, Terdakwa merasakan bagian bawah mata dan kepala mengeluarkan darah;

Halaman 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bergegas mengendarai mobil dan menuju rumah sdr. Santi untuk memberi tahu kalau Terdakwa ditembak oleh Saksi Yudin dan akan melaporkannya ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di depan rumah sdr. Zul, Terdakwa memindahkan parang yang ada di belakang mobil ke samping pintu sopir, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa melihat Saksi Sudirman Gultom dan sdr. Adi yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa berhenti dan mengajak Saksi Sudirman Gultom untuk masuk ke mobil, sedangkan sdr. Adi mengikuti dari belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi Sudirman Gultom terkait penembakan Terdakwa;
- Bahwa di perjalanan, tepatnya di depan rumah Saksi Yudin dengan jarak \pm 20 (dua puluh) meter, Terdakwa melihat Saksi Yudin berdiri di pinggir jalan dengan memegang senapan. Tidak berapa lama kemudian, saat Terdakwa berjarak \pm 5 (lima) meter dengan Saksi Yudin, Terdakwa mendengar suara letusan dan merasakan sakit pada bagian ulu hati (atas perut);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghentikan mobil dan keluar dari dalam mobil dengan kondisi mesin mobil masih hidup;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Sudirman Gultom menunduk berlindung pada dashboard mobil.
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa parang mengarah ke depan mobil, lalu berlari ke arah Saksi Yudin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat seseorang menggunakan baju warna hitam di samping kiri mobil, namun Terdakwa tetap berlari ke arah Saksi Yudin, kemudian berlari ke arah belakang rumah Saksi Yudin hingga ke tempat tanaman tebu dan disana Saksi Yudin terjatuh, kemudian Terdakwa langsung membacok bagian belakang kepala Saksi Yudin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan;
- Bahwa saat Terdakwa mengangkat parang lagi, Terdakwa merasakan ada yang memukul jari Terdakwa hingga parang yang Terdakwa pegang terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa menunduk akan mengambil parang tersebut, Saksi Yudin telah mengambil parangnya dan Saksi Mahput menombak bagian kiri perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa merasakan ada yang menarik Terdakwa dari arah belakang hingga Terdakwa terjatuh terbaring ke belakang dan sdr. Ipul

Halaman 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha dekat kemaluan;

- Bahwa saat Terdakwa terbaring, tangan Terdakwa diikat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara Saksi Chrisma yang mendekati dengan kata-kata "Sudah-sudah kamu mau dak dibilangi, kalau dak mau lantak la situ;
- Bahwa Terdakwa membuka mata melihat Saksi Chrisma melihat ke arah Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa tidak sadar lagi dan ketika sadar sudah berada di Rumah Sakit Bungo mendapatkan perawatan;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Yudin sebanyak satu kali menggunakan parang yang Terdakwa ambil dari mobil;
- Bahwa Terdakwa memasukkan parang ke dalam mobil sudah lama karena parang tersebut digunakan untuk berkebun dan tidak pernah digunakan untuk hal lain;
- Bahwa Terdakwa memiliki parang hampir 2 (dua) tahun';
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjaga kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi Yudin karena Saksi Yudin yang datang dan mau menembak Terdakwa, sehingga Terdakwa mengejanya, karena terjatuh, Terdakwa membacoknya;
- Bahwa tali parang berfungsi untuk diikatkan di mobil Pajero;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dan saksi Mahput adalah tentang tanah;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi Jais sebelum kejadian, "Cek disini ada parang, nanti aku khilaf, cek gak jadi aku ke kantor desa" lalu Terdakwa membeli semen;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan rumah Saksi Yudin adalah 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa waktu kejadian Terdakawa tidak melihat orang lain di jalan;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu ditombak, lalu di pegang dari belakang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti parang yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan Saksi Yudin dan Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/059/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap M. YUDIN bin ABDUL RAHMAN dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit di kepala sebelah kiri, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka berbentuk oval tepi luka rata, kedua sudut

Halaman 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam, dasar luka tulang tengkorak. Luka dijahit di kepala sebelah kanan terdapat jahitan sebanyak delapan jahitan, setelah jahitan dibuka tampak luka berbentuk oval dasar luka tulang tengkorak. Dan luka terbuka di paha kiri bentuk oval, tepi rata, dasar jaringan lemak serta luka lecet di tungkai bawah kaki kanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit mobil Pajero warna silver, yang telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membacok Saksi Yudin menggunakan parang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 antara sekitar pukul 08.00 s.d 09.00 WIB sekitar tanaman tebu samping kiri rumah Saksi Yudin di Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa dan Saksi Mahput hendak menyelesaikan permasalahan tanah diantara mereka di Kantor Desa Teluk Kayu Putih;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai mobil Pajero Sport warna silver berencana pergi ke Kantor Desa Teluk Kayu Putih sekalian membeli semen;
- Bahwa Terdakwa berhenti di depan antara rumah dan warung Saksi Jais dan bertemu Saksi Mahput yang sedang duduk bersama Saksi Jais, kemudian Terdakwa yang masih berada di dalam mobil mengajak Saksi Mahput ke Kantor Desa dengan nada agak tinggi mengatakan “ayo ke Kantor Desa” yang dijawab ayo oleh Saksi Mahput;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Saksi mahput berjalan ke rumah Saksi Jais, lalu Terdakwa melihat Saksi Mahput memegang cangkul sambil berjalan ke arah Terdakwa dengan mengangkat cangkul tersebut sambil mengatakan “awak pukul kau” dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jais “tengoklah Cek, mau ke kantor desa malah bawa cangkol”, sehingga karena melihat hal itu, Terdakwa turun dari mobilnya, menuju ke belakang mobil dan membuka pintu belakang dan mengambil parang dari dalam mobil;
- Bahwa parang dimaksud sudah Terdakwa miliki hampir 2 (dua) tahun dan sudah lama dimasukkan ke dalam mobil, karena parang digunakan untuk

Halaman 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkebun dan tidak pernah digunakan untuk hal lain. Selain itu pekerjaan Terdakwa adalah penjaga kebun sawit;

- Bahwa ketika Terdakwa membuka pintu belakang mobil untuk mengambil parang, Terdakwa mengatakan “iko ado parang”;
- Bahwa karena melihat Terdakwa mengambil parang, Saksi Jais menghalanginya dengan membentangkan kedua tangan sambil berkata “Sudahlah ngapo nak rebut, katonyo kamu nak nyelesaikan di Kantor Desa, yo selesaikanlah elok-elok di Kantor Desa”;
- Bahwa kemudian Saksi Mahput pergi ke arah Desa Tanjung, sedangkan Terdakwa setelah meletakkan parangnya ke dalam mobil dan masuk ke dalam mobil sambil berkata “awak beli semenlah cek, berarti dak jadi ke kantor desa”, lalu Terdakwa pergi untuk membeli semen;
- Bahwa Saksi Jais melihat Terdakwa pergi ke arah Polsek VII Koto, tetapi Saksi Jais tidak tahu pergi ke mana;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Yudin mengetahui kalau Saksi Mahput dikejar Terdakwa menggunakan parang di rumah Saksi Jais dan pergi ke depan rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli semen dan melewati rumah Saksi Yudin, Terdakwa melihat Saksi Yudin sedang jongkok membawa senapan;
- Bahwa berjarak \pm 2 meter, Terdakwa melihat Saksi Yudin mengarahkan senapan ke arah Terdakwa dan Terdakwa mendengar suara letusan;
- Bahwa sesaat setelah mendengar suara letusan itu, Terdakwa merasakan bagian bawah mata dan kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergegas mengendarai mobil dan menuju rumah sdr. Santi untuk memberi tahu kalau Terdakwa ditembak oleh Saksi Yudin dan akan melaporkannya ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi. Namun saat Terdakwa berada di depan rumah sdr. Zul, Terdakwa memindahkan parang yang ada di belakang mobil ke samping pintu sopir, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa melihat Saksi Sudirman Gultom dan sdr. Adi yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa berhenti dan mengajak Saksi Sudirman Gultom untuk masuk ke mobil, sedangkan sdr. Adi mengikuti dari belakang. Terdakwa menceritakan kepada Saksi Sudirman Gultom terkait penembakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sudirman Gultom melihat pelipis Terdakwa terluka, namun Saksi Sudirman Gultom tidak bertanya mengapa;
- Bahwa di perjalanan, tepatnya di depan rumah Saksi Yudin dengan jarak \pm 20 (dua puluh) meter, Terdakwa melihat Saksi Yudin berdiri di pinggir jalan

Halaman 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memegang senapan. Tidak berapa lama kemudian, saat Terdakwa berjarak \pm 5 (lima) meter dengan Saksi Yudin, Terdakwa mendengar suara letusan dan merasakan sakit pada bagian ulu hati (atas perut);

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghentikan mobil dan keluar dari dalam mobil dengan kondisi mesin mobil masih hidup;
- Bahwa Saksi Sudirman Gultom melihat Saksi Yudin menembak mobil Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa keluar mobil mengejar Saksi Yudin, Saksi Sudirman Gultom keluar mobil dari sebelah kanan untuk mencari pertolongan, namun dicegat oleh Saksi Mahput yang mengatakan "tau kau kan Tom";
- Bahwa saat mencari pertolongan, Saksi Sudirman Gultom berpapasan dengan mobil patroli polisi dan Saksi Sudirman Gultom memberi tahu dengan mengatakan "disana ada bacok-bacokan pak";
- Bahwa Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa parang mengarah ke depan mobil, lalu berlari mengejar Saksi Yudin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat seseorang menggunakan baju warna hitam di samping kiri mobil, namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Yudin, kemudian berlari ke arah belakang rumah Saksi Yudin hingga ke tempat tanaman tebu dan disanalah Saksi Yudin terjatuh, kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi Yudin menggunakan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia membacok bagian belakang kepala Saksi Yudin sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan yang dirasakan Saksi Yudin, Terdakwa membacok punggung satu kali dan kepala dua kali;
- Bahwa Saksi Mahput yang berjarak empat meter dari kejadian pembacokan itu, melihat Terdakwa membacok Saksi Yudin dua kali
- Bahwa saat Terdakwa mengangkat parang lagi, Terdakwa merasakan ada yang memukul jari Terdakwa hingga parang yang Terdakwa pegang terjatuh;
- Bahwa Saksi Mahput yang memukul Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Yudin di depan rumah, menurut Saksi Yudin, Terdakwa berusaha menabraknya sebanyak dua kali, sehingga Saksi Yudin menghindari dan menembak mobil Terdakwa menggunakan senapan anginnya;
- Bahwa Saksi Chrisma yang setelah mendengar pertengkaran dan berkapak-kapakan antara Terdakwa dan Saksi Mahput, kemudian menuju lokasi dan melihat sepeda motor Honda Beat warna putih sudah tertabrak oleh mobil Pajero Sport warna silver, dengan posisi sepeda motor Honda Beat warna putih berada dibawah bumper mobil Pajero Sport warna silver

Halaman 28 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di depannya Saksi Chrisma melihat Saksi M. Jais meminta tolong dengan kata-kata “tolong cik ma...bawa ke rumah sakit, pinggang cik ko tah patah tah po”;

- Bahwa belum sempat Saksi Chrisma menjawab, Saksi Chrisma mendengar teriakan seseorang dengan kata-kata “ampun...ampun...ampun”, sehingga Saksi Chrisma langsung menoleh ke arah sumber suara dan Saksi Chrisma melihat di dekat batang pisang halaman rumah Saksi Yudin, Terdakwa dalam keadaan terlentang sedang dipukuli oleh Saksi Mahput, sementara Saksi Yudin menghunjamkan tombak ke arah Terdakwa. Sehingga melihat hal itu, Saksi Chrisma langsung mengunci leher Saksi Mahput menggunakan tangan kanan supaya Saksi Mahput tidak lagi memukul Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Chrisma mengamankan Saksi Mahput, Saksi Yudin kembali mendekati Terdakwa dan mengayunkan tombak ke arah Terdakwa, sehingga Saksi Chrisma berteriak dengan kata-kata “sudah...jangan lagi...mati bang Jamal ko” namun Saksi Yudin masih tetap mengayunkan tombak ke arah Terdakwa;
- Bahwa karena takut tombak mengenai Saksi Chrisma, Saksi Chrisma langsung berlari ke arah Saksi Jais yang sudah tertabrak oleh mobil Mitsubishi Pajero warna silver dan memanggil Amrizal, yang pada saat itu berada di samping Saksi Jais dengan berkata “wo...tolong sayo, larikan Jamal ini...bawa Jamal ini...” namun pada saat itu Amrizal sedang membantu Saksi M. Jais, sehingga Saksi Chrisma kembali ke tempat Terdakwa dan melihat kaki dan tangan Terdakwa sudah terikat;
- Bahwa Saksi Abu Nawas yang melaporkan Terdakwa ke Polres untuk proses lebih lanjut atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi Yudin yang notabene adalah adik kandungnya;
- Bahwa Saksi Ihlasul menuju tempat kejadian setelah mendapat kabar dari ibunya kalau ayah Saksi Ihlasul (Saksi M. Jais) ditabrak Terdakwa menggunakan mobilnya;
- Bahwa Saksi Ihlasul ke lokasi kejadian dengan membonceng Saksi Ryan, namun saat di lokasi, Saksi Ryan tidak ada lagi;
- Bahwa saat Saksi Ihlasul ke tempat kejadian, Saksi tidak bertemu Saksi Jais, namun kemudian Saksi membawa Saksi Yudin yang terluka kepala kanan dan kiri ke Puskesmas Sungai Abang;
- Bahwa di Puskesmas Sungai Abang, Saksi Ihlasul melihat Saksi M. Jais dengan kondisi pinggang tergeser dan tangan terkilir;

Halaman 29 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Ryan mengatakan kalau ayah mereka (Saksi M. Jais) ditabrak Terdakwa kemudian menuju lokasi dengan membonceng Saksi Ihlasul;
- Bahwa saat itu Saksi Ryan membawa parang untuk berjaga-jaga karena pernah mendengar Terdakwa membacok sdr. Een;
- Bahwa saat di lokasi, Saksi Ryan mengejar Terdakwa dan berusaha membacoknya karena telah menabrak Saksi M. Jais, namun Saksi Chrisma mencekik hingga parang terlepas;
- Bahwa Saksi Ryan melihat kondisi Saksi Yudin lemas karena luka di kepala kanan dan kirinya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dr. Andreafika, Saksi Yudin dibawa ke Instalasi Gawat Darurat RSUD STS Muara Tebo, kemudian dilakukan wawancara keluhan pasien, pemeriksaan fisik, mengkonsultasikan kondisi pasien dengan dokter spesialis bedah dan melakukan tindakan sesuai instruksi dokter spesialis bedah;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli :
 1. Tampak luka yang sudah dijahit di kepala sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter terdapat jahitan sebanyak empat jahitan menggunakan benang yang dapat diserap tubuh;
 2. Tampak luka yang sudah dijahit di kepala sebelah kanan dengan panjang delapan centimeter, terdapat jahitan sebanyak delapan jahitan menggunakan benang yang dapat diserap tubuh;
 3. Terdapat luka terbuka di paha kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu centimeter;
 4. Terdapat luka lecet di tungkai bawah kaki kanan, ukuran panjang delapan centimeter, lebar nol koma; dua centimeter;
- Bahwa menurut Ahli, luka yang dialami Saksi Yudin tidak mengganggu aktivitas makan dan minum, namun terganggunya pekerjaan, Ahli tidak mengetahui. Kondisi luka di kepala Saksi Yudin hanya di kulit saja, tulang tidak ada retakan, tidak ada pendarahan, tanpa ada cidera yang berbahaya tapi tetap kemungkinan infeksi;
- Bahwa menurut Ahli, resiko luka yang dialami Saksi Yudin adalah resiko infeksi karena luka, sehingga dirawat inap untuk mendapatkan pengobatan dan mencegah infeksi yang mungkin terjadi;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Yudin tidak mengakibatkan cacat tetapi berada di wilayah vital yaitu kepala;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor 445/059/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan

Halaman 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap M. YUDIN bin ABDUL RAHMAN dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit di kepala sebelah kiri, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka berbentuk oval tepi luka rata, kedua sudut tajam, dasar luka tulang tengkorak. Luka dijahit di kepala sebelah kanan terdapat jahitan sebanyak delapan jahitan, setelah jahitan dibuka tampak luka berbentuk oval dasar luka tulang tengkorak. Dan luka terbuka di paha kiri bentuk oval, tepi rata, dasar jaringan lemak serta luka lecet di tungkai bawah kaki kanan;

- Bahwa barang bukti parang adalah benar yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi Yudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah JAMALUDIN ALIAS JAMAL BIN UDIN SANGKA SIREGAR dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Namun yurisprudensi memberikan petunjuk, bahwa yang diartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Perasaan tidak enak tersebut dapat berupa mendorong orang terjun ke kali sehingga basah atau menyuruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit dapat berupa mencubit, mendupak, memukul, menempeleng. Sedangkan luka bisa berarti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dsb;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah :

- Bahwa Terdakwa telah membacok Saksi Yudin menggunakan parang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 antara sekitar pukul 08.00 s.d 09.00 WIB sekitar tanaman tebu samping kiri rumah Saksi Yudin di Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa dan Saksi Mahput hendak menyelesaikan permasalahan tanah diantara mereka di Kantor Desa Teluk Kayu Putih;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai mobil Pajero Sport warna silver berencana pergi ke Kantor Desa Teluk Kayu Putih sekalian membeli semen;
- Bahwa Terdakwa berhenti di depan antara rumah dan warung Saksi Jais dan bertemu Saksi Mahput yang sedang duduk bersama Saksi Jais, kemudian Terdakwa yang masih berada di dalam mobil mengajak Saksi Mahput ke Kantor Desa dengan nada agak tinggi mengatakan “ayo ke Kantor Desa” yang dijawab ayo oleh Saksi Mahput;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Saksi mahput berjalan ke rumah Saksi Jais, lalu Terdakwa melihat Saksi Mahput memegang cangkul sambil berjalan ke arah Terdakwa dengan mengangkat cangkul tersebut sambil mengatakan “awak pukul kau” dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jais “tengoklah Cek, mau ke kantor desa malah bawa cangkol”, sehingga karena melihat hal itu, Terdakwa turun dari mobilnya, menuju ke belakang mobil dan membuka pintu belakang dan mengambil parang dari dalam mobil;
- Bahwa parang dimaksud sudah Terdakwa miliki hampir 2 (dua) tahun dan sudah lama dimasukkan ke dalam mobil, karena parang digunakan untuk berkebun dan tidak pernah digunakan untuk hal lain. Selain itu pekerjaan Terdakwa adalah penjaga kebun sawit;

Halaman 32 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa membuka pintu belakang mobil untuk mengambil parang, Terdakwa mengatakan “iko ado parang”;
- Bahwa karena melihat Terdakwa mengambil parang, Saksi Jais menghalanginya dengan membentangkan kedua tangan sambil berkata “Sudahlah ngapo nak rebut, katonyo kamu nak nyelesaikan di Kantor Desa, yo selesaikanlah elok-elok di Kantor Desa”;
- Bahwa kemudian Saksi Mahput pergi ke arah Desa Tanjung, sedangkan Terdakwa setelah meletakkan parangnya ke dalam mobil dan masuk ke dalam mobil sambil berkata “awak beli semenlah cek, berarti dak jadi ke kantor desa”, lalu Terdakwa pergi untuk membeli semen;
- Bahwa Saksi Jais melihat Terdakwa pergi ke arah Polsek VII Koto, tetapi Saksi Jais tidak tahu pergi ke mana;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Yudin mengetahui kalau Saksi Mahput dikejar Terdakwa menggunakan parang di rumah Saksi Jais dan pergi ke depan rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli semen dan melewati rumah Saksi Yudin, Terdakwa melihat Saksi Yudin sedang jongkok membawa senapan;
- Bahwa berjarak \pm 2 meter, Terdakwa melihat Saksi Yudin mengarahkan senapan ke arah Terdakwa dan Terdakwa mendengar suara letusan;
- Bahwa sesaat setelah mendengar suara letusan itu, Terdakwa merasakan bagian bawah mata dan kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergegas mengendarai mobil dan menuju rumah sdr. Santi untuk memberi tahu kalau Terdakwa ditembak oleh Saksi Yudin dan akan melaporkannya ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi. Namun saat Terdakwa berada di depan rumah sdr. Zul, Terdakwa memindahkan parang yang ada di belakang mobil ke samping pintu sopir, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa melihat Saksi Sudirman Gultom dan sdr. Adi yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa berhenti dan mengajak Saksi Sudirman Gultom untuk masuk ke mobil, sedangkan sdr. Adi mengikuti dari belakang. Terdakwa menceritakan kepada Saksi Sudirman Gultom terkait penembakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sudirman Gultom melihat pelipis Terdakwa terluka, namun Saksi Sudirman Gultom tidak bertanya mengapa;
- Bahwa di perjalanan, tepatnya di depan rumah Saksi Yudin dengan jarak \pm 20 (dua puluh) meter, Terdakwa melihat Saksi Yudin berdiri di pinggir jalan dengan memegang senapan. Tidak berapa lama kemudian, saat Terdakwa

Halaman 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjarak \pm 5 (lima) meter dengan Saksi Yudin, Terdakwa mendengar suara letusan dan merasakan sakit pada bagian ulu hati (atas perut);

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghentikan mobil dan keluar dari dalam mobil dengan kondisi mesin mobil masih hidup;
- Bahwa Saksi Sudirman Gultom melihat Saksi Yudin menembak mobil Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa keluar mobil mengejar Saksi Yudin, Saksi Sudirman Gultom keluar mobil dari sebelah kanan untuk mencari pertolongan, namun dicegat oleh Saksi Mahput yang mengatakan "tau kau kan Tom";
- Bahwa saat mencari pertolongan, Saksi Sudirman Gultom berpapasan dengan mobil patrol polisi dan Saksi Sudirman Gultom memberi tahu dengan mengatakan "disana ada bacok-bacokan pak";
- Bahwa Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa parang mengarah ke depan mobil, lalu berlari mengejar Saksi Yudin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat seseorang menggunakan baju warna hitam di samping kiri mobil, namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Yudin, kemudian berlari ke arah belakang rumah Saksi Yudin hingga ke tempat tanaman tebu dan disanalah Saksi Yudin terjatuh, kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi Yudin menggunakan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia membacok bagian belakang kepala Saksi Yudin sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan yang dirasakan Saksi Yudin, Terdakwa membacok punggung satu kali dan kepala dua kali;
- Bahwa Saksi Mahput yang berjarak empat meter dari kejadian pembacokan itu, melihat Terdakwa membacok Saksi Yudin dua kali
- Bahwa saat Terdakwa mengangkat parang lagi, Terdakwa merasakan ada yang memukul jari Terdakwa hingga parang yang Terdakwa pegang terjatuh;
- Bahwa Saksi Mahput yang memukul Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Yudin di depan rumah, menurut Saksi Yudin, Terdakwa berusaha menabraknya sebanyak dua kali, sehingga Saksi Yudin menghindari dan menembak mobil Terdakwa menggunakan senapan anginnya;
- Bahwa Saksi Chrisma yang setelah mendengar pertengkaran dan berkapak-kapakan antara Terdakwa dan Saksi Mahput, kemudian menuju lokasi dan melihat sepeda motor Honda Beat warna putih sudah tertabrak oleh mobil Pajero Sport warna silver, dengan posisi sepeda motor Honda Beat warna putih berada dibawah bumper mobil Pajero Sport warna silver dan di depannya Saksi Chrisma melihat Saksi M. Jais meminta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata “tolong cik ma...bawa ke rumah sakit, pinggang cik ko tah patah tah po”;

- Bahwa belum sempat Saksi Chrisma menjawab, Saksi Chrisma mendengar teriakan seseorang dengan kata-kata “ampun...ampun...ampun”, sehingga Saksi Chrisma langsung menoleh ke arah sumber suara dan Saksi Chrisma melihat di dekat batang pisang halaman rumah Saksi Yudin, Terdakwa dalam keadaan terlentang sedang dipukuli oleh Saksi Mahput, sementara Saksi Yudin menghunjamkan tombak ke arah Terdakwa. Sehingga melihat hal itu, Saksi Chrisma langsung mengunci leher Saksi Mahput menggunakan tangan kanan supaya Saksi Mahput tidak lagi memukul Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Chrisma mengamankan Saksi Mahput, Saksi Yudin kembali mendekati Terdakwa dan mengayunkan tombak ke arah Terdakwa, sehingga Saksi Chrisma berteriak dengan kata-kata “sudah...jangan lagi...mati bang Jamal ko” namun Saksi Yudin masih tetap mengayunkan tombak ke arah Terdakwa;
- Bahwa karena takut tombak mengenai Saksi Chrisma, Saksi Chrisma langsung berlari ke arah Saksi Jais yang sudah tertabrak oleh mobil Mitsubishi Pajero warna silver dan memanggil Amrizal, yang pada saat itu berada di samping Saksi Jais dengan berkata “wo...tolong sayo, larikan Jamal ini...bawa Jamal ini...” namun pada saat itu Amrizal sedang membantu Saksi M. Jais, sehingga Saksi Chrisma kembali ke tempat Terdakwa dan melihat kaki dan tangan Terdakwa sudah terikat;
- Bahwa Saksi Abu Nawas yang melaporkan Terdakwa ke Polres untuk proses lebih lanjut atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi Yudin yang notabene adalah adik kandungnya;
- Bahwa Saksi Ihlusul menuju tempat kejadian setelah mendapat kabar dari ibunya kalau ayah Saksi Ihlusul (Saksi M. Jais) ditabrak Terdakwa menggunakan mobilnya;
- Bahwa Saksi Ihlusul ke lokasi kejadian dengan membonceng Saksi Ryan, namun saat di lokasi, Saksi Ryan tidak ada lagi;
- Bahwa saat Saksi Ihlusul ke tempat kejadian, Saksi tidak bertemu Saksi Jais, namun kemudian Saksi membawa Saksi Yudin yang terluka kepala kanan dan kiri ke Puskesmas Sungai Abang;
- Bahwa di Puskesmas Sungai Abang, Saksi Ihlusul melihat Saksi M. Jais dengan kondisi pinggang tergeser dan tangan terkilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Ryan mengatakan kalau ayah mereka (Saksi M. Jais) ditabrak Terdakwa kemudian menuju lokasi dengan membonceng Saksi Ihlasul;
- Bahwa saat itu Saksi Ryan membawa parang untuk berjaga-jaga karena pernah mendengar Terdakwa membacok sdr. Een;
- Bahwa saat di lokasi, Saksi Ryan mengejar Terdakwa dan berusaha membacoknya karena telah menabrak Saksi M. Jais, namun Saksi Chrisma mencekik hingga parang terlepas;
- Bahwa Saksi Ryan melihat kondisi Saksi Yudin lemas karena luka di kepala kanan dan kirinya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dr. Andreafika, Saksi Yudin dibawa ke Instalasi Gawat Darurat RSUD STS Muara Tebo, kemudian dilakukan wawancara keluhan pasien, pemeriksaan fisik, mengkonsultasikan kondisi pasien dengan dokter spesialis bedah dan melakukan tindakan sesuai instruksi dokter spesialis bedah;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli :
 1. Tampak luka yang sudah dijahit di kepala sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter terdapat jahitan sebanyak empat jahitan menggunakan benang yang dapat diserap tubuh;
 2. Tampak luka yang sudah dijahit di kepala sebelah kanan dengan panjang delapan centimeter, terdapat jahitan sebanyak delapan jahitan menggunakan benang yang dapat diserap tubuh;
 3. Terdapat luka terbuka di paha kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu centimeter;
 4. Terdapat luka lecet di tungkai bawah kaki kanan, ukuran panjang delapan centimeter, lebar nol koma; dua centimeter;
- Bahwa menurut Ahli, luka yang dialami Saksi Yudin tidak mengganggu aktivitas makan dan minum, namun terganggunya pekerjaan, Ahli tidak mengetahui. Kondisi luka di kepala Saksi Yudin hanya di kulit saja, tulang tidak ada retakan, tidak ada pendarahan, tanpa ada cidera yang berbahaya tapi tetap kemungkinan infeksi;
- Bahwa menurut Ahli, resiko luka yang dialami Saksi Yudin adalah resiko infeksi karena luka, sehingga dirawat inap untuk mendapatkan pengobatan dan mencegah infeksi yang mungkin terjadi;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Yudin tidak mengakibatkan cacat tetapi berada di wilayah vital yaitu kepala;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor 445/059/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan

Halaman 36 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap M. YUDIN bin ABDUL RAHMAN dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit di kepala sebelah kiri, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka berbentuk oval tepi luka rata, kedua sudut tajam, dasar luka tulang tengkorak. Luka dijahit di kepala sebelah kanan terdapat jahitan sebanyak delapan jahitan, setelah jahitan dibuka tampak luka berbentuk oval dasar luka tulang tengkorak. Dan luka terbuka di paha kiri bentuk oval, tepi rata, dasar jaringan lemak serta luka lecet di tungkai bawah kaki kanan;

- Bahwa barang bukti parang adalah benar yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi Yudin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis dapat menyimpulkan ada perasaan tidak enak yang dialami Saksi Yudin atas perbuatan Terdakwa yaitu ketika Terdakwa membacok kepalanya. Sehingga keadaan demikian menurut Majelis telah membuktikan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Yudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pleidoi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang berdalih bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena pembelaan diri sebagaimana dimaksud pasal 49 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya, Penuntut Umum berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan Upaya pembelaan diri, karena Terdakwa melakukan pembacokan terlebih dulu. Apabila Terdakwa ditembak senapan angin oleh Saksi M. Yudin seharusnya Terdakwa melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian bukan langsung membacok Saksi M. Yudin;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 KUHP, untuk bisa disebut “noodweer” atau bela paksa haruslah dipenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela);
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;



Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membacok Saksi Yudin karena sebelumnya ada penembakan yang dilakukan oleh Saksi Yudin terhadap Terdakwa dan/atau mobil Terdakwa. Fakta persidangan mengungkap ada dua kali penembakan, namun antara satu penembakan ke penembakan yang kedua terdapat jeda waktu yang memungkinkan bagi Terdakwa untuk menghindarkan diri sehingga penembakan kedua bisa tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan setelah Terdakwa mendengar suara letusan dan Terdakwa merasakan bagian bawah mata dan kepala mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa bergegas mengendarai kendaraan dan menuju rumah sdr. Santi untuk memberi tahu kalau ia ditembak oleh Saksi Yudin dan akan melaporkannya ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketika Terdakwa mampu bergegas meninggalkan lokasi dimana ia ditembak tersebut, artinya tidak ada keadaan terpaksa yang mengharuskan Terdakwa mempertahankan dirinya. Menurut Majelis, justru perbuatan Terdakwa yang bergegas meninggalkan lokasi dimana ia ditembak tersebut menunjukkan upaya Terdakwa dalam mempertahankan diri dari serangan tembakan Saksi Yudin. Dan fakta kemudian yang terungkap bahwa Terdakwa kembali menuju tempat dimana ia ditembak sebelumnya dengan telah mempersiapkan parang yang sebelumnya di belakang mobil namun dipindahkan ke samping pintu mobil, yang pada akhirnya parang tersebut digunakan untuk membacok Saksi Yudin, menurut Majelis sudah bukan pembelaan diri sebagaimana dimaksud Pasal 49 KUHP. Menurut Majelis, ketika Terdakwa kembali ke tempat dimana ia ditembak dengan keadaan telah mempersiapkan parang di mobilnya, artinya Terdakwa telah mempersiapkan diri untuk membalas serangan dari Saksi Yudin, sedangkan yang dikehendaki oleh Pasal 49 KUHP adalah perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela) diri adalah dilakukan pada ketika itu juga. Dengan demikian menjadi jelas bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah termasuk pembelaan diri sebagaimana dimaksud Pasal 49 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur jika perbuatan itu menjadikan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud "perbuatan" dalam unsur ketiga ini tiada lain perbuatan sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, yaitu melakukan penganiayaan. Sehingga yang perlu dibuktikan dalam unsur



ketiga ini adalah apakah penganiayaan dimaksud dalam unsur kedua diatas menjadikan luka berat bagi korban;

Menimbang, bahwa mengenai luka berat, Majelis menunjuk pada Pasal 90 KUHP, bahwa yang dikatakan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkap kalau bacokan yang dialami Saksi Yudin akibat perbuatan Terdakwa adalah mengenai kepalanya. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/059/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap M. YUDIN bin ABDUL RAHMAN dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit di kepala sebelah kiri, setelah jahitan dibuka, tampak luka terbuka berbentuk oval tepi luka rata, kedua sudut tajam, dasar luka tulang tengkorak. Luka dijahit di kepala sebelah kanan terdapat jahitan sebanyak delapan jahitan, setelah jahitan dibuka tampak luka berbentuk oval dasar luka tulang tengkorak. Dan luka terbuka di paha kiri bentuk oval, tepi rata, dasar jaringan lemak serta luka lecet di tungkai bawah kaki kanan;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Andreafika menerangkan luka yang dialami Saksi Yudin tidak mengganggu aktivitas makan dan minum, namun terganggunya pekerjaan, Ahli tidak mengetahui. Kondisi luka di kepala Saksi Yudin hanya di kulit saja, tulang tidak ada retakan, tidak ada pendarahan, tanpa ada cedera yang berbahaya tapi tetap kemungkinan infeksi. Lebih lanjut Ahli menerangkan, resiko luka yang dialami Saksi Yudin adalah resiko infeksi karena luka, sehingga dirawat inap untuk mendapatkan pengobatan dan mencegah infeksi yang mungkin terjadi dan luka yang dialami Saksi Yudin tidak mengakibatkan cacat tetapi berada di wilayah vital yaitu kepala;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli tersebut, Majelis berpendapat walaupun luka yang dialami Saksi Yudin atas perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan cacat dan Saksi Yudin dimungkinkan tidak terganggu aktivitas makan dan minum, namun wilayah lukanya adalah wilayah vital yaitu kepala, fakta ini sudah dimungkinkan dapat mendatangkan bahaya maut bagi Saksi Yudin. Sehingga menurut Majelis, perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang mengenai kepala Saksi Yudin, menjadikan luka berat bagi Saksi Yudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 351 ayat (2) KUHPidana* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya yang dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka haruslah dimusnahkan;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pajero warna silver, sebagaimana Surat Nomor B/77/II/2024/LL tanggal 10 Januari 2024 dari Polres Tebo kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tebo yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut masih digunakan dalam proses penyidikan di Polres Tebo untuk Tersangka a.n Jamaludin bin Udin Siregar, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

Halaman 40 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN ALIAS JAMAL BIN UDIN SANGKA SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG MENJADIKAN LUKA BERAT;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang, *dimusnahkan*;
 - 1 (satu) unit mobil Pajero warna silver, *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tersangka a.n Jamaludin bin Udin Siregar*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, RINTIS CANDRA, S.H., M.H. dan JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MIRAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh DICKY WIRAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINTIS CANDRA, S.H., M.H

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Halaman 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mrt



JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H.

Panitera Pengganti,

MIRAWATI, S.H., M.H.